

Indonesia Arbitration

Quarterly Newsletter

Vol. 7 No. 1 March 2015

Governing Board

Chairman

Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D., FCBArb.

Member

M. Husseyn Umar

Harianto Sunidja

N. Krisnawenda

Editorial Board

Editor in Chief

Chaidir Anwar Makarim

Editors

Madjedi Hasan

Mieke Komar

Martin Basiang

Danrivanto Budhijanto

Arief Sempurno

Secretary

Desi Munggarani N.

Distributor

Gunawan

Published by :

BANI Arbitration Center

Wahana Graha Lt. 1 & 2,

Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

Telp. (62-21) 7940542 Fax. 7940543

All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law. Limited permission granted to reproduce for educational use only. Commercial copying, hiring, lending is prohibited.

Contents

From the Editor ii

Topics :

Harmonizing Arbitration Laws in The Asia Pacific Region

Frans H. Winarta 1

Eksistensi Konvensi New York dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Jelly Nasser 9

Sengketa dan Penyelesaiannya

Anita D. A. Kolopaking 14

Questions & Answers :

Tanya Jawab sekitar Arbitrase 26

News & Events 37

From the Editor

Disputes have been a part of a social life and get their origins in disagreements between individuals. The disagreement only becomes a dispute when one or other party cannot live with the consequences of the disagreement, and insists on having it resolved. It is sometimes difficult to gauge why disputes arise, but the reason usually holds the key to their resolution. In this current issue, we are pleased to present Dr. Anita D. A. Kolopaking's article, which explores the basic aspect of dispute and its resolution.

In this issue, we are also pleased to present Dr. Frans Winarta's article, who discusses the arbitration practices in the Asia Pacific Countries that has progressed to be in harmony. This is complemented by Dr. Jelly Nasser's article on how the existence of New York Convention has affected the execution of international arbitration award in Indonesia. Finally, as a general guide we include questions and answers concerning arbitration that always been asked by person or parties before they decide to bring their case to arbitration in which the award is final and binding.

We do hope that you will enjoy reading these articles and welcome comments and contribution of articles. Please do not hesitate to contact us at our e-mail address bani-arb@indo.net.id (our web site: <http://www.bani-arb.org>).



At present, Dr. Winarta is the Founder & Managing Partner of Frans Winarta & Partners Law Firm. In his practice, he handles all aspects of civil, commercial and criminal litigation. He is also experienced in international and national arbitration and alternative dispute resolution. He has experience in various kinds of disputes ranging from general corporate matters, joint venture, construction issue, oil and gas issue, mining issue, cross-border investment issue, taxation, and many more.

He has been awarded as a Fellow Certified BANI Arbitrator (FCBArb.), given under the seal of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI). He functions as the Co-Chairman and Founder of the Indonesian Chapter of the Chartered Institute of Arbitrators (CIArb). He is also an Associate of the Chartered Institute of Arbitrators (ACIArb.) and Co-Founder of the Indonesian Chapter of the International Chamber of Commerce (ICC). He is currently serving in as the Chairman of the ICC Indonesia Court of Arbitration as well as arbitrator in various international arbitration institutions.

HARMONIZING ARBITRATION LAWS IN THE ASIA PACIFIC REGION

Dr. Frans H. Winarta, S.H., M.H., FCBArb

Abstrak

Harmonisasi UU Arbitrase telah dimulai lebih dari setengah abad yang lalu, pada saat Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing ("**Konvensi New York**") ditandatangani tahun 1958. Harmonisasi tersebut terus berkembang hingga akhirnya pada tahun 1985, muncul sebuah acuan undang-undang arbitrase bagi negara-negara yang belum mempunyai undang-undang arbitrase, yang secara tidak langsung bertujuan untuk menyeragamkan undang-undang arbitrase di dunia, acuan tersebut adalah *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* ("**Model Law**"). Sejak Model Law ditetapkan, banyak negara-negara di seluruh dunia (termasuk negara-negara Asia Pasifik) sudah mulai mengubah UU Arbitrase mereka dengan mengadopsi Model Law.

Namun, meskipun Model Law mempunyai pengaruh kuat terhadap UU Arbitrase di negara-negara Asia Pasifik, tidak semua negara di kawasan itu telah mengadopsi atau terinspirasi oleh Model Law. Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa beberapa negara Non-Model Law mengalami kesulitan untuk mengadopsi Model Law karena perbedaan sistem hukum negara tersebut dengan ketentuan Model Law itu sendiri. Bagi negara tersebut, mengadopsi Model Law berarti mengamandemen dan mengatur ulang undang-undang negara, yang mana hal tersebut belum tentu cocok dengan sistem hukum masing-masing negara.

Kata Kunci : Arbitrase, Harmonisasi, UU Arbitrase, Model Law, Konvensi New York

I. INTRODUCTION

Recently the number of cross border transaction has been increasing in the Asia Pacific Region. Such international transaction generally involves parties from different legal systems which have different perspective, understanding or interpretation toward the contract. Considering the said differences, disputes among them are inevitable. In order to solve their commercial disputes, business actors nowadays prefer to resort to international arbitration as opposed to court litigation. This preference is not without reasons.

Arbitration has been regarded as a quick and efficient method of commercial dispute resolution in the business community. The decision of an arbitral award is final and binding, meaning that there is no appeal for an award issued by an arbitral tribunal. The arbitral proceedings are also not publicized as confidentiality of arbitration is solemnly protected. What makes arbitration ultimately favorable is party autonomy, which allows the parties to choose, *inter alia*, their own arbitrators, the applicable law, place of arbitration and the procedure which the arbitral tribunal must apply in examining the dispute. All of these eventually turned arbitration as the preferred mechanism for resolving commercial disputes in the region.

Despite its positive characters, the implementation of international arbitration in the region is still a

problem due to the diversity of each existing legal system. However, given the increasing number of international arbitration carried out in the Asia Pacific Region, especially in Singapore and Indonesia, harmonization of arbitration laws in the region is undoubtedly becoming even more compelling.

II. THE ABSENCE OF CONSISTENT APPROACH ACROSS THE ASIA PACIFIC REGION IN SUPPORT OF INTERNATIONAL ARBITRATION

It would be inaccurate to say that Asia Pacific countries do not have any consistent approach in support of international arbitration. Harmonization of arbitration laws has been initiated (although leisurely) more than half a century ago, when the *1958 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* ("**New York Convention**") was signed.

The *New York Convention* is a treaty which governs the recognition and enforcement of international arbitral awards. The basic position under the treaty is that an award may be enforced in any country apart from the country where the award was made, subject to certain limitation that may be imposed in the territory of state parties. These limitations, however, are narrowly drawn and tend to relate to procedural defects in the arbitral process, rather than to errors of substantive law or to the merits of the case¹. Thus, enforcement of arbitral awards is supposed to be more likely granted.

¹ Article V of the *New York Convention* provides that enforcement of the award may be refused if: (i) the arbitration agreement is not valid under the law applicable by the parties' choice or under the law of the country where the award was made; (ii) the losing party was not given proper notice of the appointment of arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to present his case; (iii) the award violates the principle of *non ultra petita* or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration; (iv) the composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties; (v) the award has not become binding on the parties; (vi) the dispute is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; (vii) the enforcement of the award would be contrary to public policy.

Given the number of signatories to the *New York Convention*, the effect has been to make arbitral awards enforceable on a virtually global basis. This proposition leads us to the conclusion that arbitration laws in the Asia Pacific Region, particularly the provisions on enforcement of arbitral awards, have actually started to be harmonized by the adoption of the *New York Convention*.

Further progress of harmonization continues to occur upon the advent of the *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* in 1985 ("**Model Law**"). Ever since its enactment, states worldwide (including Asia Pacific countries) have started to change their arbitration laws by adopting the *Model Law*. However, despite its progressive influence on the arbitration laws of Asia Pacific countries, not all countries in the region have adopted or inspired by the *Model Law*. The notable countries in this regard are the People's Republic of China and Indonesia, which are then categorized as "Non-Model Law" countries, while others which adopted the *Model Law*, such as Singapore and Malaysia, are categorized as "Model Law" countries.

What is interesting to note here is that some Non-Model Law countries are having difficulty joining the club due to the difference of legal systems which collides with the provisions of the *Model Law*. In this vein, for such country, adopting the *Model Law* means amending and reorganizing the laws of the country to a considerable extent. This serves as one of the

relevant issues which will be dealt with specifically in the next chapter. For now, it is sufficient to note that harmonization has been further advanced upon the enactment of the *Model Law*.

Although the arbitration laws of the Asia Pacific countries have progressed to be in harmony with each other, in practice, there are still problems which hinder arbitration from being enjoyed and developed accordingly. Among the countries in the region, Indonesia may have obtained a questionable reputation in terms of international arbitration due to its legislation on arbitration law and the enforcement of the award. Given this, for the purpose of this paper, the current chapter will discuss the inconsistent approach to arbitration which emanates from the arbitration law of Indonesia, along with its implementation. While on it, the discussion will also try to compare the situation in Indonesia, with those of other notable countries in the Asia Pacific Region.

A. Interim Stage

Consistent approach in support of arbitration is important in the interim stage of arbitral proceedings. One of the primacies lies with the fact that arbitration is frequently faced with the urgent request of one of the parties to secure the disputed object. For example, in a dispute over the sale and purchase of shares, in a matter of second the disputed shares can be sold easily in the stock exchange. Thus, they need to be immediately secured when the dispute occurs. Another example is

related to movable objects such as ships. If it is not immediately detained in a port, the ship will set sail to other countries to avoid an order or an arbitration award. Should the latter be the case, the chance of seizing the ship of the defaulting party will be complicated to the detriment of the other party.

To deal with such matters, the parties to arbitration are allowed to request a quick solution in the form of "interim" or "conservatory measures". By the issuance of interim or conservatory measures, the immediate interests of the parties can be protected, and concerns that the arbitration award will only be wasted can be avoided.

The concept of interim or conservatory measures are generally regulated (along with its enforcement mechanism) in the arbitration laws of countries in the Asia Pacific Region. In Model Law countries, the concept is embraced even more. For instance, in Singapore and Malaysia, the parties to an arbitral dispute are allowed to seek interim or conservatory measures not only from the arbitral tribunal, but also from the competent court². This is, however, not possible in Indonesia. Under Indonesia's legal system, parties to the arbitral dispute are barred from seeking interim or conservatory measures from the court based on Articles 3 and 11 of the Indonesian Arbitration Law. The underlying reason is because the courts are

strictly prohibited from intervening an arbitration proceeding as this will affect the jurisdiction of the tribunal.

Article 3 of the Indonesian Arbitration Law:

"The District Court shall have no jurisdiction to try disputes between parties bound by an arbitration agreement."

Article 11 of the Indonesian Arbitration Law:

"(1) Existence of a written arbitration agreement shall eliminate the right of the parties to seek resolution of the dispute or difference of opinion contained in the agreement through the District Court.

(2) The District Court shall refuse and not interfere in settlement of any dispute which has been determined by arbitration except in particular cases determined in this law."

It is indeed understandable that when the parties have agreed to resolve their dispute to arbitration, the arbitral tribunal should be the one legally authorized to consider and decide the dispute, and not the court. However, this should only apply in terms of the merits of the dispute. Even if the court has no jurisdiction over merits, the court inevitably still plays a fundamental role in arbitral proceedings, *i.e.* appointment of arbitrator (in terms of ad-hoc arbitration), challenge to the arbitral award and enforcement of the arbitral award. From here, it

² Article 17 J of the *Model Law* provides that: "A court shall have the same power of issuing an interim measure in relation to arbitration proceedings, irrespective of whether their place is in the territory of this State, as it has in relation to proceedings in courts. The court shall exercise such power in accordance with its own procedures in consideration of the specific features of international arbitration."

can be seen that arbitration is in no way possible without assistance of the court as the court is an integral part of arbitration itself.

The issue is that, under the Indonesian Arbitration Law, the parties who have agreed to arbitrate their case are not entitled to seek an interim and conservatory relief from the Indonesian court. The power/authority to issue an interim relief, a provisional award or any other interlocutory measures is only vested in the arbitral tribunal/sole arbitrator³. Therefore, the Indonesian court is powerless in this regard, and any attempt to seek an interim relief from the Indonesian court in relation to an arbitral proceeding will be rejected by the court as it would violate Article 3, Article 11 and Article 32 of the Indonesian Arbitration Law.

This, in fact, is an inconsistent approach in the interim stage.

B. Enforcement of Interim Award in Indonesia

According to Article 1 (9) of the Indonesia Arbitration Law, in the event that the award was rendered outside Indonesia, such award shall be considered as international arbitral award. Such article also be applied to interim award which rendered outside the jurisdiction of Indonesia. Due to its status as international arbitral award, the enforcement of interim award also requires a writ of execution (*exequatur*). This is where the next problem starts.

In obtaining the *exequatur*, the parties will face many difficulties due to the nature of interim award. Interim award is an award that granted before the final award. Therefore, interim award is subject to change, revocation or ratification by the final award. According to Article 2 of Regulation of the Supreme Court Number 1 of 1990 on Procedures for Enforcement of Foreign Awards ("**PERMA Number 1 Year 1990**"), international arbitral award that can be enforced is only final award. In the event that the award is not final award, the Central Jakarta District Court will not issue an *exequatur*. Therefore, the interim award which was rendered outside jurisdiction of Indonesia cannot be enforced in Indonesia. This creates a major problem in the development of arbitration as urgent measures in the form of interim awards are frequently needed in international arbitration.

Article 2 of PERMA Number 1 Year 1990 provides that:

"Foreign arbitral award is award which was rendered by arbitration institution or arbitrator outside Republic of Indonesia's jurisdiction, or award from arbitration institution or arbitrator deemed foreign arbitral award by law, which is final and binding in accordance with Presidential Decree No, 34 of 1981 state gazette of 1981 No. 40 dated 5 August 1981."

³See Article 32 (1) of the Indonesian Arbitration Law.

III. HARMONIOUS APPROACH ACROSS THE ASIA PACIFIC REGION

As shown above, global harmonization of arbitration laws has been on-going ever since the advent of the *New York Convention*. At the present time, most of the states worldwide are signatories to the *New York Convention*. This large scale consent to the *New York Convention* has rendered arbitration laws of the state parties, to a certain extent, in harmony with each other, with the *New York Convention* as its core.

The initial harmonization owed to the *New York Convention* has caused arbitration to grow significantly. Most states now realize that there are substantial benefits in providing a legal regime that facilitates and encourages arbitration. Not only does a country benefit economically from becoming a seat for international arbitration, but also business actors who engage in trade and commerce benefit generally from having an impartial, flexible and independent system of dispute resolution. This development in turn encourages the volume of international business.

The said economic benefit applies even greater in the Asia Pacific Region. The region's resilient economic growth potential, strong structural foundation, growing domestic demand, emerging interregional trade and other factors represent compelling potential commercial opportunities. The adoption of the *New York Convention*, to some extent, has proven to enhance this potential as commercial activities are even more intense now in the Asia Pacific Region.

However, the current progress is just a small part of the cake. The Asia Pacific Region could enjoy the benefits of arbitration to a greater extent, provided that there is, *inter alia*, a more consistent approach in support of arbitration. To that end, the inconsistent approach in the interim and enforcement stages of arbitration mentioned above has to be solved. One of the prospective remedies is by developing a viable arbitration legal framework across Asia Pacific countries, which can be achieved by harmonizing arbitration laws in the region.

A. Harmonization of Arbitration Laws Towards the Model Law

After being initiated by the *New York Convention* in the late 1950s, the subsequent phase of harmonization of arbitration laws in the Asia Pacific Region has actually been happening upon the enactment of the *Model Law*⁴. Ever since its advent in 1985, the adoption of the *Model Law* has substantially occurred in several Asia Pacific countries, namely South Korea (1999), Thailand (2002), Japan (2003), the Philippines (2004), Malaysia (2005), Singapore (with recent amendments in 2010), Australia (2010), Hong Kong (2011) and Vietnam (2011). As shown above, the only two notable states which have not adopted the *Model Law* are the People's Republic of China and Indonesia.

The *Model Law* indeed has been widely recognized as the best international standard for international commercial arbitration. This is not surprising as the drafting

⁴ See http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html, last accessed on 10 October 2014.

took place over a number of years and was specifically designed as a benchmark for an international arbitral procedural law. The official website of UNCITRAL provides its affirmation as follows:

*“The Model Law is designed to assist States in reforming and modernizing their laws on arbitral procedure so as **to take into account the particular features and needs of international commercial arbitration. It covers all stages of the arbitral process** from the arbitration agreement, the composition and jurisdiction of the arbitral tribunal and the extent of court intervention through to the recognition and enforcement of the arbitral award. **It reflects worldwide consensus on key aspects of international arbitration practice having been accepted by States of all regions and the different legal or economic systems of the world.**”*

The growing recognition of the *Model Law* by states can be best seen in the fact that almost 70 countries worldwide have now adopted its provisions, including notable states such as Canada, Australia, Germany, the United Kingdom and the United States of America. These statistics, however, have not included states whose national arbitration laws, although are not derived from the adoption of the *Model Law*, have been strongly influenced by the same (e.g. the Netherlands, Italy, Sweden, Finland and Brazil). From this, it can be concluded that the

international community has indeed recognized the *Model Law* as the best international standard for international commercial arbitration. And as shown briefly above, certain provisions of the *Model Law* indeed have proven to be more accommodating to the growing needs of arbitration worldwide.

Although there is still an issue concerning the attitude of the national courts toward arbitration, it has been discussed that in order for the Asia Pacific Region to enjoy the benefits of arbitration to its potential, a consistent approach in support of arbitration, among others, is prerequisite. In particular, the inconsistent approach to arbitration mentioned above has to be solved. Taking into account the credibility of the *Model Law* in terms of arbitration, it is inevitable that further adoption of the *Model Law* in the region is compelling and needs to be done.

Harmonization of arbitration laws with the *Model Law* as its core would establish acceptable arbitration laws in the Asia Pacific countries. This would then solve the issue in the interim and enforcement stages mentioned above, as countries like Indonesia would have a generally uniformed arbitration law with other Asia Pacific countries. Practitioners and clients would in turn prefer the region as a venue for international arbitration, thus enabling the region to enjoy the benefits of arbitration to its potential.

Having said that, it should be noted that harmonization would not be an easy task. The challenge lies with the fact that Asia Pacific countries adopt, *inter alia*, different legal systems and cultures which are proven to collide with the *Model Law*. In this vein, harmonization of arbitration laws would require such state to amend and reorganize its laws considerably, which, in fact, would not be an easy task.

The *Model Law* is not suitable for every legal system, especially with regard to interim measures. Indonesia is a notable example. Indonesia still applies an arbitration law that is not fully consistent with or even in some ways contrary to the *Model Law*. This will cause business actors to hesitate to deal with Indonesian counterparts and Indonesian law which in turn will hamper Indonesia's economic interests, particularly the foreign investment climate that is supposedly guaranteed or legally protected. Business actors would be afraid of doing transactions in certain sectors that have relevance to Indonesia. As a result, Indonesia will be a less favorable investment

destination or become secondary in the eyes of business actors, especially foreign business actors. Ironically, at the end of the day, the ones being disadvantaged by the absence of rules and regulations which are supportive of international arbitration are not merely business actors, but also Indonesia as a whole.

To accommodate such immediate needs, Indonesian Arbitration Law has to be amended to cover, among others, interim measures as it is governed in the *Model Law*. Indonesian law should not be an exception to the ordinary practice of international business and should instead adapt to the development of law in other countries. If it is good and beneficial to the interests of Indonesia, then Indonesia should be willing to adopt International law. The amendment, however, should be carefully done, or else it may lead to another legal problem. If the parties are entitled to seek interim or conservatory measures at the court, it will provide the opportunity for the parties to make tandem proceedings or delay the arbitral proceeding itself.



Anita Dewi Anggraeni Kolopaking is the founder of the law firm "Anita Kolopaking & Partners". The law firm handles matters related to civil, family law, commercial, construction, oil and gas, corporate, joint ventures and various legal matters. She is a Fellow Charter of BANI Arbitrators (FCBArb). Anita also serves as a lecturer at Law School in University of Tarumanagara, Christian University, University of Indonesia, and PKPA Peradi.

SENGKETA DAN PENYELESAIANNYA

Dr. Ir. Anita D. A. Kolopaking, S.H., M.H., FCBArb.

Abstract

In life, there is always interaction between, by and among other human beings us the environment. When the interaction occurs, there is always potential dispute, known on a daily basis as conflict. In interacting with nature and the environment in a reciprocal relationship, dispute may arise. The dispute resolution will be done by looking forward on the background of the dispute, the parties involved in the dispute, the object of dispute, the scene of the dispute, the cause and the type of dispute.

Pendahuluan

Sejak alam semesta dan seisinya ini diciptakan oleh Allah yang maha kuasa dan seiring berkembangnya zaman, seluruh makhluk yang ada di bumi ini mempunyai potensi masalah, mengingat seluruh makhluk hidup saling bergantung satu sama lain untuk mempertahankan hidupnya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupannya, manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungan. Ketika interaksi itu terjadi, maka potensi bersengketa muncul. Sengketa, yang lebih dikenal dengan bahasa sehari-harinya konflik, merupakan hal yang terjadi pada manusia dan/atau badan hukum, badan usaha lainnya, dan/atau kelompok manusia/badan usaha lainnya. Sengketa yang terjadi pada manusia tidak terbatas pada sengketa perorangan, tetapi dapat terjadi lebih luas lagi dengan melibatkan kelompok manusia yang besar.

Manusia adalah makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah yang maha kuasa baik dari fisik maupun akal sehat, untuk dipergunakan di dalam mengatur hidupnya. Maka untuk itu manusia perlu mengatur apa yang menjadi hak dan

keajiban, baik sebagai individu, kelompok kecil maupun besar. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dipahami oleh setiap individu, kelompok kecil maupun besar dalam mengatur kehidupannya dalam bermasyarakat maupun dalam berbisnis.

Sengketa dapat terjadi setiap saat karena akibat timbulnya keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil, sehingga terabaikan, atau hal-hal yang tidak diperhitungkan dapat menimbulkan sengketa. Biasanya muncul secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka dan/atau dapat terjadi tanpa diperhitungkan sebelumnya. Sejak awal kehidupan, manusia telah terlihat dengan masyarakat disekitarnya yang penuh dengan pertentangan. Bersamaan dengan itu sejarah hukum berlangsung secara paralel dan selanjutnya dimanapun, dapat saja diketemukan seseorang yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara adil dan tidak memihak.

Bertitik tolak dari perkembangan terjadinya sengketa, sejak awal mulai dikembangkan dan akhirnya seperti apa yang tampak kini, tercermin adanya pembagian tugas di dalam usaha menerapkan hukum secara tepat dan seadil mungkin. Hukum itu bukan saja diharapkan dapat melindungi yang lemah terhadap tindak tanduk dari mereka yang kuat, akan tetapi juga memberi jalan kepada pihak yang bersengketa untuk memperoleh ganti rugi, bilamana memang ada dasarnya dan diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum¹.

Dalam mengatur hubungan sesama individu, kita tidak cukup hanya memper-

hatikan norma-norma dan budaya yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana kehidupan sosial, politik dan ekonomi di negeri itu sendiri. Perubahan sosial di Indonesia sejak tahun 1967 memasuki suatu babak baru yang disebut sebagai modernisasi dan pembangunan. Modernisasi sebagai suatu proses melibatkan terjadinya perombakan-perombakan di dalam masyarakat, yang terpengaruh dengan adanya penggunaan teknologi modern. Problem-problem sosial yang sekarang juga sudah mulai menampakkan diri di Indonesia adalah urbanisasi dan kebutuhan untuk menampung mobilitas sosial ke dalam saluran partisipasi politik. Keadaan dan kejadian-kejadian yang terlihat di sekitar kita, kiranya cukup membenarkan munculnya pernyataan bahwa modernisasi itu menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat. Modernitas sendiri adalah suatu keadaan ideal yang ingin kita capai, tetapi proses yang harus ditempuh untuk mencapainya, melalui modernisasi. Jika modernitas itu membuahkan stabilitas, maka modernisasi membuahkan ketidakstabilan. Oleh karena itu harus melakukan berbagai perombakan agar masyarakat yang belum modern menjadi modern².

Sehingga perlunya persiapan agar berbagai masyarakat yang sebelumnya masih primitif dan sederhana mempersiapkan diri menjadi masyarakat yang berkembang dan maju/modern. Mempersiapkan kehidupan yang modern bukanlah hal yang gampang, bukan hanya saja manusianya, tetapi sarana pendukungnya juga merupakan hal yang

¹ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, Edisi ke2 (Revisi), PT. Fikahati Aneska, Cet. II, 2011, hlm. 31.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Cet. Ketiga, hlm.10-11.

penting. Manusia yang modern membutuhkan sarana yang modern serta pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan modernitasnya. Baik dari sisi keilmuan, kesehatan, keahlian, disiplin, moralitas, perberdayaan dan pengorbanan serta budaya yang hidup di masyarakat tersebut, peningkatan pribadi, moralitas ditempa dengan berbagai hal-hal dari yang baik sampai kepada hal buruk yang pernah dialami dan dipelajarinya baik melalui training maupun dari pengalaman diri sendiri, teman dan lingkungannya untuk membentuk masyarakat/individu yang modern.

Kita sekarang berada di tengah-tengah perubahan sosial tersebut. Dari pelaksanaan terhadap rencana-rencana pembangunan jangka panjang pada era-era sebelumnya (yang sekarang tidak pernah lagi terwujud) maupun menengah atau pendek dapat diketahui perombakan-perombakan apa saja yang hendak dilakukan di negeri ini, dan kita bisa membayangkan akibat-akibat apa saja yang kiranya mengikuti perombakan sosial tersebut. Perubahan-perubahan yang melanda suatu masyarakat tidak akan membiarkan hukumnya tidak terjamah. Bahkan dikatakan, dalam suatu perubahan sosial tersebut, hukumlah yang akan paling cepat terkena. Keadaan tersebut berhubungan dengan fungsi hukum yang memberikan bentuk-bentuk pada hubungan-hubungan sosial. Ia bisa juga dikatakan sebagai menentukan prosedur-prosedur yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki oleh masyarakat.

Hukum memang tidak menciptakan sendiri substansi yang diaturnya. Hukum, misalnya tidak bisa menciptakan perbuatan jual-beli, kontrak dan sebagainya. Semua perbuatan tersebut timbul dari kebutuhan dan hubungan-hubungan sosial yang alamiah sifatnya. Vinogradoff menyebutkan sebagai suatu proses *give-and-take considerations of reasonable intercourse and social cooperation*. Demikianlah, proses alamiah yang terjadi pada suatu masyarakat yang mengalami modernisasi tentu adalah berbeda dari sebelumnya. Hubungan-hubungan yang terjadi, persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah proses modernisasi itu memaksa hukum untuk menjalankan pengaturan yang sesuai dengan perubahan itu pula³.

Manusia adalah mahluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mempertahankan hidup dan akhirnya kematian. Terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Untuk itu perlunya memahami dan mengerti sengketa yang terjadi, baik dari latarbelakang terjadinya sengketa, subjek (para pihak) yang bersengketa, obyek sengketa, tempat terjadinya sengketa, penyebab, dan jenis sengketa.

Pihak dan Obyek Sengketa

Sengketa mempunyai jenis dilihat dari subyek hukumnya (pihak yang bersengketa) dan obyek hukumnya (obyek sengketa). Hal mana jenis sengketa ini akan

³ Ibid, hlm.11.

mempengaruhi aturan hukum yang mengatur sengketa tersebut. Maka perlunya kita memperhatikan pembagian jenis sengketa tersebut di bawah ini:

1. Pihak Yang Bersengketa (Subyek hukum)
Para pihak yang bersengketa akan dilihat dari asal usul kewarganegaraan, agama dan usianya. Ketika akan menyelesaikan pihak mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, maka sistem hukum yang mengatur setiap warga negara nya akan mengacu kepada sistem hukum negara tersebut. Demikian juga ketika menyangkut subyek hukum yang beragama Islam, maka sistem hukum yang mengaturnyapun akan berbeda lagi yaitu mengikuti peraturan bagi yang beragama Islam. Juga terhadap usia subyek hukumnya, jika digolongkan berusia anak-anak, maka dapat saja tergolong dalam peraturan yang menyangkut Perlindungan Anak, dan sebagainya;
2. Obyek Sengketa (Obyek Hukum)
Setiap obyek sengketa mempunyai jenis sengketa yang bermacam-macam, misalnya obyek tersebut menyangkut tanah. Hal ini akan lebih luas lagi untuk mencari hukum penyelesaiannya, mengingat tanah akan menyangkut peruntukan tanah yang menjadi obyek sengketa. Apakah tanah sengketa adalah lahan pertanian/perkebunan, pertambangan dan perumahan atau untuk peruntukan lainnya. Peruntukan ternyata juga bukan hanya menyangkut hukum agraria dan Badan Pertanahan Nasional, tetapi juga terkait dengan

Departemen terkait yang relevan, sampai kepada Pemerintah Daerah/ Otonomi Daerah dalam hal perizinan. Demikian juga, jika obyek sengketa menyangkut saham, dimana ada saham yang merupakan tanda penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT) dan sekaligus saham juga merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atau penyertaan pasar modal investor dalam suatu perusahaan. Dengan demikian jika obyek sengketa mengenai hal-hal yang berbeda ini maka acuan sistem hukumnya akan merujuk diantaranya kepada Undang-Undang PT ataupun Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang yang mendasari lahirnya BUMD.

3. Tempat Terjadinya Sengketa
Tempat sengketa juga menjadi bagian terpenting dimana sengketa tersebut terjadi, mengingat setiap wilayah mempunyai aturan sistem hukum yang mengaturnya, misalnya saja obyek sengketa yang terjadi di wilayah hukum suatu daerah yang menyangkut pemerintahan daerah dimana obyek sengketa terjadi.

Hal-hal tersebut di atas ini adalah bagian dari wujud sengketa yang perlu diketahui untuk mencari solusi penyelesaian suatu sengketa. Hubungan-hubungan yang terjadi, persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah proses modernisasi itu memaksa hukum untuk menjalankan pengaturan yang sesuai dengan perubahan itu pula⁴.

⁴ Ibid, hlm.11.

Potensi Sengketa

Ada beberapa hal yang menjadi potensi terjadinya sengketa, yang memerlukan perhatian oleh para pihak. Potensi-potensi terjadinya sengketa antara lain :

1. Sejak awal kontrak dibuat mengandung masalah;
2. Adanya miskomunikasi yang tertuang di dalam kontrak tidak disadari sesuai dengan harapan yang diinginkan salah satu pihak;
3. Kontrak yang dibuat kurang jelas dan tidak spesifik;
4. Terbukanya peluang masalah pada isi kontrak yang dibuat;
5. Tidak segera mengatasi awal masalah yang timbul;
6. Tidak adanya usaha untuk berkonsultasi atas penyebab masalah yang timbul dan untuk segera menyelesaikan sebelum mencuatnya sengketa; dan
7. Potensi lainnya.

Dari kesemua potensi-potensi sengketa yang disebutkan di atas perlunya menjadi perhatian dari para pihak yang bersengketa untuk dapat menemukan penyebab timbulnya sengketa dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Jika saja salah satu pihak/para pihak dapat menemukan yang apa yang menjadi penyebab timbulnya masalah diantara mereka, maka seharusnya para pihak dapat dengan mudah mencari jalan keluar penyelesaian masalah yang tengah mereka hadapi dengan melakukan penyesuaian ataupun pembenahan dari kesalahan yang ada.

Penyebab Sengketa

Selain potensi-potensi penyebab terjadinya sengketa yang telah penulis uraikan di atas, ada juga penyebab-penyebab terjadinya

sengketa, yaitu antara lain :

1. Tidak meneliti dengan seksama apa isi yang tertuang di dalam kontrak;
2. Kurangnya pengetahuan akan pekerjaan yang dikerjakan baik dari sisi ilmu pengetahuan, keahlian, dan atau tidak ada/ kurangnya pengalaman kerja akan pekerjaan yang dikerjasamakan;
3. Kurangnya pengetahuan akan bahasa kontrak/ bahasa hukum yang tertuang di dalam kontrak;
4. Kurangnya komunikasi dari kedua belah pihak untuk mendiskusikan potensi akan hal yang dapat menjadi masalah di kemudian hari;
5. Tidak mencoba melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada saat tanda-tanda permasalahan/sengketa mulai terjadi;
6. Menolak untuk bernegosiasi atau berkompromi sehubungan dengan masalah tersebut;
7. Melibatkan kepentingan sendiri tanpa melihat kepentingan dari masing-masing pihak;
8. Tidak mencoba melakukan kompromi-kompromi antara para pihak;
9. Mempertahankan keyakinan yang salah atas timbulnya sengketa yang ada;
10. Cenderung memiliki kesulitan besar dalam membayangkan resolusi win-win.
11. Adanya pandangan yang salah terhadap ketidak-adilan dalam suatu masalah yang timbul; rasa ketidak-adilan sering memotivasi agresi atau balas dendam;
12. Bersikap acuh tak acuh/tidak terlalu peduli akan peluang potensi yang

dapat menjadi masalah di kemudian hari.

Demikian juga dengan penyebab sengketa dapat ditelusuri oleh para pihak yang tengah bersengketa, untuk mencari dimana penyebab masalah diantara mereka. Jika saja mereka dapat menemukan penyebabnya dan mau mencari jalan keluar dari penyebab masalah mereka, maka akan lebih mudah menyelesaikan masalah sengketa mereka.

Faktor Terjadinya Sengketa

Terjadinya sengketa tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi sikap para pihak dalam sengketa dan yang dapat mempengaruhi cara penyelesaian. Faktor-faktor tersebut misalnya⁵ :

1. Implikasi keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi sikap para pihak, termasuk jumlah uang yang dipersengketakan terkait dengan posisi keuangan secara keseluruhan pada masing-masing pihak dan pengaruh yang akan ditimbulkan terhadap pihak tersebut akibat perselisihannya.
2. Masalah prinsip dapat menjadi pertentangan meskipun implikasi keuangan tidak begitu berarti, kadang-kadang masalah yang nampak dipermukaan sebagai masalah prinsip tidak terbukti atau adanya kemungkinan untuk memisahkan prinsip dari sengketa sebenarnya.
3. Persepsi tentang kewajaran dan keadilan, juga pemahaman dan kecurigaan para pihak mungkin sangat berbeda dan mempengaruhi tindakan yang diambil terhadap suatu masalah.
4. Tuntutan dan pemberian dapat dibuat secara cermat misalnya, untuk mendorong seseorang mengadakan negosiasi atau menunda pembayaran jumlah uang yang harus dibayar.
5. Adanya masalah yang mempengaruhi kebebasan atau berkaitan dengan status individu atau dimana preseden yang mengikat perlu dibentuk, penting untuk diakhiri dengan suatu keputusan. Demikian pula dalam beberapa keadaan penting untuk memperoleh perlindungan melalui Majelis (arbitrase) secara dini dalam hal-hal tertentu teliti melalui Pasal 32 UUA yang berkata: (a) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertibanjalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak. (b) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisional atau putusan sela lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
6. Acapkali pokok masalah mempunyai nilai simbolis, misalnya menunjukkan batas-batas toleransi atau mendefinisikan hubungan kekuasaan.
7. Publisitas bisa menjadi faktor yang relevan baik (walaupun secara hukum tidak dibenarkan) karena kelemahan salah satu pihak untuk menghindari

⁵ H. Priyatna Abdurrasyid,Op. Cit., hlm, 5-6.

perhatian umum atau sebaliknya karena adanya harapan yang positif untuk menarik liputan media.

8. Faktor emosional dapat mempengaruhi sikap para pihak, misalnya suatu pihak didorong oleh kemarahan, tekanan, kurang informasi, ketidakpuasan, penghinaan, salah paham atau perasaan kuat lainnya atau jika tindakan yang diambil untuk menunjukkan dan mempertahankan posisi pribadi atau untuk menekankan perasaan duka.
9. Faktor kepribadian akan mempengaruhi cara pendekatan yang diambil satu pihak dalam suatu sengketa, misalnya sebagian masyarakat menyadari bahwa prospek penuntutan akan menegangkan dan penuh dengan tekanan, sedangkan pihak lainnya mungkin menghadapinya dengan kesabaran, atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi berkepentingan memenangkan sengketa.
10. Pertimbangan praktis tentu saja sangat relevan, termasuk faktor biaya, proposional yang dapat diterima berkaitan dengan masalah dalam perselisihan, kemampuan dan kemauan satu pihak untuk membayar biaya hukum, apakah melalui bantuan hukum, keterlambatan atau hambatan waktu yang dihadapi dan tingkat resiko akan selalu diketemukan dalam penuntutan hukum yang ingin dilakukan oleh para pihak.
11. Adanya titik – faktor yang dapat membuat atau memberi arah, bahwa diketemukan celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak sampai kepada perdamaian. Dalam proses aps, pasti ada celah yang dapat diterima

oleh kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga yang merasa kuat tidak berada pada posisi 100% menang, dan yang lemah tidak kalah 100%. Arahnya suatu solusi yang mengarah posisi “win – win.”

Dengan memperhatikan faktor-faktor timbulnya sengketa sebagaimana diuraikan tersebut di atas akan lebih memudahkan pihak yang bersengketa untuk memahami kembali sengketa yang timbul diantara para pihak yang bersengketa.

Sifat Perselisihan/Sengketa

Selain dari pembahasan di atas, terhadap timbulnya perselisihan/ sengketa yang terjadi dari sisi potensi dan penyebabnya, ternyata kita masih dituntut untuk memahami adanya sifat dari sengketa, baik kepada pihak yang sedang bersengketa atau pihak yang terlibat dalam sengketa (pihak yang menengahi sengketa). Bagi pihak yang berada di luar sengketa dalam hal ini sebagai mediator atau pengambil keputusan dalam hal sebagai arbiter, biasanya akan lebih mudah melihat permasalahan itu sendiri dibanding bagi pihak yang sedang bersengketa. Sehingga dengan melihat sifat dari sengketa tersebut akan lebih mudah menemukan solusinya.

Priyatna Abdurrasyid dalam tulisannya menulis mengenai sifat perselisihan/ sengketa ini dengan mengatakan bahwa sengketa yang terjadi mungkin berhubungan dengan yang yang dapat dihitung jumlahnya atau yang melibatkan sejumlah uang yang berkisar antara beberapa Rupiah, US\$, Euro, dan lain-lain sampai jumlah yang besar. Atau sebagian sengketa mungkin berkenaan dengan hak-hak, status, gaya hidup, reputasi atau aspek lain dan kegiatan perdagangan atau tingkah laku pribadi.

Perselisihan mungkin juga berhubungan dengan soal yang sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan, misalnya⁶:

- a. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan data tersebut.
- b. Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran menyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum yang terkait.
- c. Akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak.
- d. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi.
- e. Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.

Sementara itu dalam setiap sengketa salah satu pihak mungkin berada di pihak yang benar, juga ada kemungkinan memiliki elemen hak hukum, satu pihak mungkin benar dalam masalah-masalah tertentu dan pihak lainnya dalam masalah-masalah lainnya, atau kedua tuntutan atau tuntutan balik bermanfaat bagi keduanya, atau adanya pembagian tanggung jawab antara para pihak, atau satu pihak mungkin secara moral benar dan pihak lainnya secara hukum benar, atau perbedaan konsep

mendasar menyangkut suatu persepsi atau konsep pandang yang berbeda. Terkadang terdapat faktor "gunung es" dalam perselisihan, dimana hanya sebagian kecil yang nampak dan sebagian besar tersembunyi di bawah permukaan. Ini adalah masalah khusus berkaitan dengan pertentangan yang melibatkan para pihak yang memiliki bentuk hubungan hukum satu sama lain, yang mungkin semakin memburuk setelah jangka waktu tertentu. Sehingga dalam perselisihan kemitraan adalah yang tampak dalam permukaan bukanlah masalah yang sebenarnya secara keseluruhan, yang tidak tampak mungkin jauh lebih rumit, melibatkan perbedaan-perbedaan mendasar dan mungkin terdapat masalah tersembunyi dalam hubungan usaha atau hubungan pribadi, dimana para pihak itu sendiri tidak menyadari sepenuhnya⁷.

Dengan memahami sifat dari sengketa, berarti para pihak yang bersengketa dan pihak yang turut serta menyelesaikan sengketa mau mengedepankan penyelesaian masalah dengan mencari solusinya daripada membiarkan masalah berlarut-larut/buang banyak waktu, biaya dan emosi dengan masing-masing pihak mempertahankan argumentasinya.

Hukum Sebagai Alat yang Mengatur Hubungan Antara Manusia

Hukum merupakan alat yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam menjalankan kehidupannya (dalam arti sempit) dan hukum mengatur masyarakat secara keseluruhan (dalam arti luas). Masyarakat

⁶ Ibid., hlm. 4-5.

⁷ Ibid., hlm. 5.

kita yang telah memasuki kehidupan dunia modern. Oleh karena itu, hukum modern merupakan suatu proses yang ditempuh secara sadar untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan kemudian menerapkannya dalam masyarakat. Dapat dikatakan, hukum modern mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat secara efektif dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja itu. Proses tersebut kemudian dihubungkan dengan perkembangan sosial, politik dan ekonomi di belahan barat dunia, sehingga peranan hukum modern lalu dihubungkan dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai di bagian dunia tersebut. Dari sini lalu dikatakan, hukum modern ini dapat digunakan untuk menciptakan masyarakat modern-industrial⁸.

Perkembangan masyarakat yang diiringi dengan perkembangan teknologi modern telah disampaikan oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja dalam tulisannya bahwa pada masa sekarang dunia internasional terdiri dari lebih kurang 124 negara yang masing-masing menganggap dirinya merdeka dan berdaulat penuh, setidak-tidaknya menuntut diperlakukan demikian. Di samping itu perkembangan teknologi modern telah mengakibatkan seakan-akan batas-batas antara masing-masing negara telah hapus. Jarak antara bumi dan bulan pada masa sekarang ini telah dapat ditempuh sehingga dengan sendirinya jarak geografis yang memisahkan masing-masing negara secara teritorial praktis tidak berarti lagi⁹.

Perkembangan seperti yang diuraikan di atas menunjukkan dalam waktu mendatang

kemungkinan besar akan terjadi peningkatan hubungan-hubungan dalam segala bidang dan dengan berbagai tujuan, baik antara negara dengan negara maupun antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Terutama antara badan/organisasi dari suatu negara dengan badan/organisasi negara lain. Terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan, hubungan ini akan memuncak frekwensinya¹⁰.

Akibat semua hal ini ialah kemungkinan bertambahnya sengketa-sengketa yang timbul karena dan dari hubungan tersebut di atas, yang dengan sendirinya juga menimbulkan problem tentang bagaimana caranya menyelesaikan sengketa-sengketa ini dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan dengan serta merta tanpa hambatan oleh adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku dalam masing-masing negara. Sudah diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan banyak waktu, sehubungan dengan adanya sifat-sifat formalistis yang kaku yang melekat pada dan merupakan tradisi bagi hukum acara yang dipergunakan di Pengadilan Negeri. Sebaliknya suatu cara penyelesaian sengketa yang dapat menghindarkan formalisme yang kaku ialah menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan otonomi para pihak untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam sengketa. Unsur-unsur ini justru diciptakan untuk menghindari timbulnya hambatan karena perbedaan sistem hukum dari masing-masing pihak yang berasal dari negara yang berlainan. Di samping itu yang dipentingkan dalam

⁸ Ibid., hlm. 69.

⁹ Ibid., hlm. 54.

¹⁰ Ibid., hlm. 55.

penyelesaian sengketa berdasarkan arbitrase ialah tercapainya "*meeting of minds*" dan bukan semata-mata mempersoalkan dan mendasarkan keputusan "*issue of facts*" dan "*issue of law*". Tegasnya arbitrase merupakan suatu prosedur di luar pengadilan yang ditentukan berdasarkan suatu perjanjian, dimana para pihak, dalam hal timbulnya sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut, telah menyetujui untuk menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut pada wasit yang telah dipilih oleh para pihak-pihak itu sendiri¹¹.

Pelaku usaha menjadi bagian terpenting sebagai subjek hukum di dalam menjalankan perannya menjalankan roda bisnis dengan mitra usahanya. Telah menjadi kenyataan kegiatan bisnis yang berkembangnya waktu telah menjadi pesat. Pesatnya usaha yang berjalan, maka potensi-potensi sengketa di kalangan pelaku usah sering terjadi. Sebagai pelaku usaha akan berpikir sederhana bagaimana usaha mereka dapat terus berjalan meskipun mereka tengah menghadapi masalah/sengketa. Untuk itu diperlukannya suatu cara yang sangat singkat dan mudah menyelesaikan sengketa yang tengah mereka hadapi. Alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan pilihan yang paling nyaman dikendarai. Hal ini dapat dianggap sebagai pelaku bisnis yang mempunyai bonafide menginginkan penyelesaian sengketa yang sangat simple dan mudah diselesaikan. Bagi pelaku usaha biaya bukan hambatan dalam menyelesaikan sengketa, penyelesaian masalah membutuhkan penyelesaian cepat.

Seiring berkembangnya masyarakat

modern, yang ikuti dengan hukum yang modern, maka perubahan-perubahan kehidupan masyarakatpun berkembang, khususnya di dunia bisnis dan perdagangan, sehingga perselisihan kian berpotensi terjadi. Hukum menjadi alat untuk menyelesaikan perselisihan itu. Sebagai pilihan hukum yang dapat menyematani hubungan hukum baik individu/subjek hukum lokal maupun asing telah membuat kebersamaan hukum dengan memilih arbitrase sebagai pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang bersengketa dengan menggunakan payung hukum Undang-undang Arbitrase, yakni : Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 tahun 1999, untuk selanjutnya disingkat "UUA", *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award (New York Convention 1958)* dan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 untuk pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase Asing/ Internasional di Indonesia.

Forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki keunggulan dari peradilan umum, selain proses waktu yang cepat dan tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi, sehingga putusannya memiliki kekuatan hukum tetap. Juga proses persidangannya yang tertutup, sehingga tidak memungkinkan adanya orang lain yang tidak mempunyai kepentingan serta media untuk meliput proses persidangannya. Keunggulan lainnya adalah para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter sebagai pihak ketiga untuk

¹¹ Z. Asikin Kusumah Atmadja, *Arbitrase Perdagangan Internasional*, Prisma, Jakarta, 1973, hlm. 54-55.

memutus sengketa. Arbiter yang dipilih oleh para pihak adalah arbiter yang dipercaya, memiliki pengalaman dan keahlian dibidangnya serta berdedikasi tinggi.

Hukum Perselisihan

Tanpa adanya hukum yang mengatur perselisihan yang terjadi, maka akan sulit menyelesaikan suatu perselisihan/sengketa. Perselisihan mempunyai jenis-jenis yang berbeda baik atas subyek hukumnya (subyek pihak yang bersengketa) maupun obyek hukumnya (obyek sengketa). Hal mana untuk menentukan hukum manakah atau hukum apakah yang akan berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum terpaut lebih dari satu aturan hukum yang berlaku baik atas subyek hukumnya maupun atas obyek hukumnya. Sehingga setiap perselisihan harus mempunyai hukum/ aturan yang mengatur.

Untuk memahami pengertian dan makna dari hukum perselisihan, seperti diketahui bahwa dalam mempelajari ilmu hukum beserta cabang-cabangnya yang amat banyak itu, untuk dapat memahami luas dan dalamnya objek yang sedang dikaji, maka terlebih dahulu harus dipahami batasan atau definisi mengenai sesuatu yang akan dikaji. Namun demikian, sebagaimana diakui oleh para ahli bahwa membuat suatu batasan atau definisi mengenai sesuatu hal itu tidak mudah. Apalagi untuk membuat definisi yang tepat serta dapat memuaskan semua pihak. *"It would be impossible to find a general definition available for versatile contexts"*.

Akan tetapi rangka memahami pengertian hukum perselisihan ini, sebuah definisi sebagai patokan dalam rangka melakukan penelusuran materi serta objek-objek yang menjadi pokok bahasannya tentu saja diperlukan. Meskipun disadari bahwa tidak mungkin ada definisi yang dapat memuaskan semua pihak dan mencakup seluruh aspek¹².

Hukum perselisihan merupakan keseluruhan (asas) dan kaidah yang menentukan hukum manakah atau hukum apakah yang akan berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum terpaut lebih dari satu sistem hukum¹³. Menyimak batasan di atas, diperoleh beberapa unsur yang dari masing-masing unsur hukum perselisihan tersebut dapat dideskripsikan lebih lanjut. Unsur-unsur tersebut adalah¹⁴:

1. Asas hukum, menurut Paul Scholten adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh harus ada¹⁵. Oleh karena itu, asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. Memang pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkret atau pasal-pasal, misalnya asas bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang.
2. Kaidah hukum (norma), merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa

¹² Eman Suparman, *"Hukum Perselisihan Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi"*, PT. Refika Aditama, Cet. II, Oktober 2009, hlm. 12.

¹³ Ibid., hlm. 12.

¹⁴ Ibid., hlm. 12-16.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 32

yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif. Oleh karena itu, kaidah hukum berisi kenyataan normative (*das sollen*): "Barangsiapa mencuri harus dihukum; Barangsiapa membeli sesuatu harus membayar"¹⁶. Karena kaidah hukumlah peristiwa konkret atau kenyataan alamiah (*das sein*) itu menjadi peristiwa hukum.¹⁷

3. Peristiwa hukum: Peristiwa hukum adalah peristiwa yang relevan bagi hukum, peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum, peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Suatu peristiwa hukum tidak mungkin terjadi tanpa adanya kaidah hukum.¹⁸
4. Terpautnya dua sistem hukum atau lebih, yaitu keadaan dimana dua atau lebih sistem hukum memiliki peluang yang sama untuk menguasai peristiwa hukum yang sama. Artinya, terpautnya dua sistem hukum atau lebih terhadap

tindakan hukum seseorang, menjadi persoalan hukum perselisihan karena timbul pertanyaan, sistem hukum manakah yang lebih memiliki peluang untuk menguasai tindakan hukum seseorang tersebut ?

5. Kaidah yang menentukan, ini terdapat dua macam, yaitu :
 - (i) Kaidah penunjuk (*verwijzingsregel*), yakni kaidah yang menunjuk kepada salah satu stensel hukum yang dipertautkan untuk menentukan hukum manakah di antara hukum yang terpaut serta memiliki peluang sama tadi yang kemudian akan berlaku dan menguasai peristiwa hukum yang berlangsung.
 - (ii) Kaidah bebas atau kaidah berdiri sendiri (*zelfstandigeregel*) yakni kaidah yang mengatur sendiri hubungan-hubungan hukum antar golongan. Kaidah semacam ini memang diakui hanya merupakan bagian terkecil dari kaidah-kaidah antar golongan. Oleh karena itu, adakalanya kaidah bebas ini dijumpai juga di dalam peraturan-peraturan yang tergolong kaidah penunjuk.

¹⁶ Ibid., hlm. 16.

¹⁷ Ibid., hlm. 17.

¹⁸ Eman Suparman,.....Op.cit., hlm. 13.



Dr. Jelly Nasserri, SH., MH., lahir di Bandung, tanggal 28 Agustus, mempunyai profesi sebagai salah satu pejabat umum. Ia memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1984. Kemudian ia melanjutkan pendidikan magister hukumnya pada tahun 2003 di Universitas Padjajaran Bandung dan menyelesaikan pendidikan program doctor hukum pada tahun 2010 di universitas yang sama. Mempunyai keahlian dalam bidang perantaraan serta pembuatan perjanjian, ia juga seorang mediator dari tahun 2008 hingga sekarang. Di samping menjalankan profesinya sehari-hari, Ibu Jelly Nasserri ini juga dosen program pascasarjana di beberapa perguruan tinggi swasta di Jakarta.

Eksistensi Konvensi New York Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia

Dr. Jelly Nasserri, SH., MH.

Abstract

Settlement of business disputes is not always resolved through litigation, but also through non-litigation. The advantage of resolving the dispute through non-litigation is win-win solution. One of non litigation measures that often used is arbitration. The Law No. 30 of 1999 on the Arbitration and Alternative Dispute Resolution defines the arbitration as a settlement of civil disputes outside the courts of general jurisdiction based on the arbitration agreement which is made in writing by the parties to the dispute. Settlement of disputes through arbitration is not a new for Indonesia. Many business disputes have been resolved through arbitration involving Indonesian and foreign parties as well. The regulation on the enforcement of arbitration awards in Indonesia is stipulated in the Law Nr. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. For international arbitration, Indonesia has also ratified 1958 the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign arbitral awards or known as the 1958 New York Convention. Article 1.9 of the Law Nr. 30 of 1999 defines international arbitration as "awards handed down by an arbitration institution or individual arbitrator (s) outside the jurisdiction of Republic of Indonesia, or an award by an arbitration institution or individual arbitrator(s) which under the provisions of Indonesia law are deemed to be international arbitration awards.

Keywords : *New York Convention, foreign arbitration, execution.*

Pendahuluan

Arbitrase semakin berkembang dengan pesat di dunia dan banyak sekali digunakan untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal karena arbitrase mempunyai kelebihan – kelebihan sebagai berikut :
Kerahasiaan sengketa para pihak dijamin.

1. Dapat menghindari keterlambatan penyelesaian sengketa akibat hal yang bersifat prosedural dan administrasi.
2. Para pihak dapat memilih arbiter untuk menyelesaikan sengketa yang didasarkan pada penilaian pengetahuan, pengalaman arbiter.
3. Para pihak dapat memilih hukum apa yang hendak diterapkan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk memilih tempat dan waktu proses penyelenggaraan arbitrase.
4. Prosedur penyelesaian sengketa sederhana dan keputusan arbiter mengikat para pihak sehingga dapat langsung dilaksanakan.

Meskipun penyelesaian sengketa bisnis tidak tertutup untuk diselesaikan melalui jalur litigasi, namun pada praktiknya para pihak, khususnya pihak asing (investor) enggan untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui pengadilan nasional. Hal ini disebabkan karena :

1. Proses beracara dalam persidangan penyelesaian perkara perdata yang memakan waktu lama.
2. Harus melalui tahapan penyelesaian sengketa yang panjang.
3. Membawa kerugian yang besar bagi investor karena biaya yang diperlukan untuk penyelesaian perkara besar.
4. Tidak adanya kerahasiaan (*confidentiality*) yang sangat merugikan pihak investor, padahal hal tersebut

merupakan salah satu hal terpeting dalam kegiatan bisnis selain kepercayaan.

5. Sering terjadi bahwa hakim kurang menguasai atau memahami terkait dengan pranata hukum yang ada dalam sengketa para pihak.
6. Peradilan Indonesia dianggap tidak dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor.

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pranata hukum yang penting menyangkut penyelesaian sengketa perdata, terutama sengketa bisnis. Tidak hanya sengketa bisnis yang mencakup lingkup nasional saja, tetapi juga termasuk sengketa-sengketa internasional. Adanya suatu perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase akan meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam UU Arbitrase dan APS. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Arbitrase dan APS.

Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ini tidak menutup kemungkinan bahwa sengketa tersebut diputus di luar wilayah Negara Republik Indonesia sedangkan pelaksanaan isi putusan tersebut dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing di Indonesia dapat dilaksanakan setelah Indonesia meratifikasi konvensi internasional yang berkenaan dengan hal ini, yaitu *Convention on the Recognition and*

Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention) melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 Tentang Pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*. Dengan pengesahannya tersebut, hal penting yang diatur adalah mengenai pengakuan serta pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing, yang pada prinsipnya meliputi segala putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia. Berlakunya Keppres Nomor 34 Tahun 1981, Indonesia telah mengikat diri dengan suatu kewajiban hukum untuk mengakui dan mematuhi pelaksanaan eksekusi atas setiap putusan arbitrase asing. Namun demikian, pengakuan dan kewajiban hukum tersebut tidak lepas dari asas resiprositas antara negara yang bersangkutan dengan negara Indonesia. Tujuan dari Konvensi New York ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama diantara negara-negara atau masyarakat internasional terhadap masalah arbitrase. Dengan demikian, masyarakat internasional dihimbau untuk mengakui dan bersedia melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh arbitrase di luar territorial suatu negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York, maka yang termasuk dalam pengertian putusan arbitrase yang diakui adalah putusan yang berasal dari arbitrase *ad hoc* independen dan putusan yang diambil oleh suatu lembaga arbitrase. Pasal pertama dalam konvensi ini berisi tentang daya berlakunya konvensi dan arti istilah putusan arbitrase. Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 berisi mengenai kewajiban setiap negara untuk mengakui setiap perjanjian tertulis, yang didalamnya harus berisikan klausula arbitrase. Pasal 7 mengatur

mengenai penegasan tidak berlakunya Protokol Jenewa tentang klausula-klausula arbitrase 1923 dan konvensi Jenewa tentang eksekusi putusan-putusan arbitrase asing 1927. Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 mengatur tentang keanggotaan konvensi, ketentuan tentang penandatanganan konvensi dan bahasa otentik yang dipakai dalam konvensi.

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Adapun asas-asas hukum yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional ini antara lain :

1. Asas Final and Binding

Pasal III Konvensi New York mengatur bahwa *"each contracting state shall recognize arbitral award as binding and enforce them."* Maka, setiap negara anggota dari konvensi ini harus mengakui bahwa putusan suatu arbitrase internasional (asing) merupakan putusan yang mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Hal ini juga ditegaskan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang . Di dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut dinyatakan bahwa setiap putusan arbitrase yang diajukan permintaan pengakuan dan eksekusinya di Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap.

Asas ini juga tercermin dalam Pasal 68 ayat (1) UU Arbitrase dan APS yang berbunyi :

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase

internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Hal ini memperlihatkan bahwa peranan daripada pengadilan nasional adalah menjalankan fungsi eksekusi dan meneliti apakah ada pelanggaran terhadap asas-asas dasar yang dilarang dan aturan formal yang bersifat memaksa. Jika terdapat hal yang seperti itu, maka pengadilan dapat menolak untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase internasional tersebut.

2. Asas Resiprositas

Asas ini merupakan asas yang fundamental dalam Konvensi New York. Asas resiprositas menunjukkan adanya hubungan timbal balik. Apabila negara kita mengakui putusan arbitrase asing di Indonesia, maka putusan arbitrase Indonesia juga diakui di negara lain. Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Konvensi New York berbunyi sebagai berikut :

“setiap negara anggota peserta konvensi berhak menyatakan atau mengumumkan pada waktu ratifikasi bahwa pengakuan dan pengeksekusian putusan arbitrase asing didasarkan atas asas resiprositas diantara sesama negara peserta konvensi”.

3. Asas Ketertiban Umum

Pada Pasal V ayat (2) huruf b Konvensi New York mengatur bahwa *the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy*. Hal ini menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional yang bertentangan dengan kepentingan umum harus ditolak untuk dilaksanakan.

Keberadaan konvensi internasional mengenai pelaksanaan putusan arbitrase

internasional ini merupakan kaidah hukum yang menganut prinsip universalitas dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di negara-negara yang sudah meratifikasi konvensi tersebut.

Konvensi New York menempatkan arbitrase sebagai suatu forum yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan dan memutus sengketa, apabila para pihak telah membuat persetujuan tentang hal itu. Konvensi New York merupakan suatu konvensi internasional yang menyatakan adanya pengakuan dan pelaksanaan dari setiap putusan arbitrase yang diambil di luar wilayah negara di mana putusan tersebut akan dilaksanakan. Selain itu, konvensi ini juga menyediakan prinsip-prinsip umum yang mengikat bagi masyarakat internasional berkaitan dengan arbitrase.

Putusan

Eksistensi dari adanya putusan arbitrase asing di Indonesia tidak terlepas dari adanya hubungan internasional yang baik antara Indonesia dengan negara lainnya serta memperhatikan asas resiprositas di antara sesama negara-negara anggota yang meratifikasi Konvensi New York. Oleh karena itu, Putusan Arbitrase yang dibuat di Indonesia dapat diakui dan dilaksanakan di negara-negara yang sudah meratifikasi Konvensi New York, demikian pula sebaliknya.

Adanya pengaturan mengenai Konvensi New York ini, membuka jalan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asing di negara-negara yang meratifikasi konvensi itu, termasuk di Indonesia. Tetapi, tidak menutup kemungkinan, bahwa dengan didasari pertimbangan majelis hakim, maka

putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Ada beberapa putusan arbitrase asing yang tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, seperti Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh SIAC Arbitration Tahun 2008 Nomor 62, yang mana berdasarkan putusan hakim Indonesia, putusan arbitrase tersebut melanggar ketertiban umum sehingga tidak dapat dieksekusi pelaksanaannya.

Seharusnya, putusan arbitrase asing tersebut dapat dilaksanakan langsung setelah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengingat bahwa hasil putusan arbitrase didasarkan pada asas win-win solution. Akan tetapi, pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut terikat pada ketentuan hukum yang mengatur bahwa putusan arbitrase asing harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dilaksanakan, seperti apakah pelaksanaan putusan tersebut akan melanggar ketertiban umum atau tidak serta harus termasuk dalam ruang lingkup

hukum dagang. Di sisi lain, tidak adanya penjelasan mengenai ketertiban umum sehingga ada putusan arbitrase asing yang tidak dapat dilaksanakan dengan alasan melanggar ketertiban umum. Hal ini tentunya memberikan kesan bahwa hakim di Indonesia mempunyai kewenangan yang luas untuk memeriksa hasil dari putusan arbitrase asing tersebut sebelum dilaksanakan. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Maka, seharusnya Putusan Arbitrase Asing tersebut didaftarkan ke pengadilan sebagai syarat administratif sebelum pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing tersebut, kecuali dalam hal pihak Pemerintah Indonesia menjadi pihak dalam putusan arbitrase tersebut diperlukan adanya penelitian substantif untuk melindungi kepentingan umum yang sudah menjadi tugas dan kewajiban dari Negara Indonesia.

TANYA JAWAB SEKITAR ARBITRASE (Questions & Answers)

Diasuh oleh : Tim Redaksi

Berikut ini daftar Pertanyaan yang sering diajukan kepada Sekretariat BANI mengenai arbitrase untuk dapat dijadikan pedoman perencanaan bagi pihak-pihak yang akan berarbitrase. Hanya untuk digunakan sebagai pedoman (dan tidak dimaksudkan sebagai advis hukum), daftar Pertanyaan ini telah pernah dimuat dalam BANI Journal. Redaksi memandang perlu memuatnya kembali dengan beberapa penjelasan tambahan.

A. Umum

1. **Pertanyaan** : Apa yang dimaksud dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

Jawaban : Arbitrase adalah suatu proses dimana para pihak akan sepakat, secara sukarela, bahwa perselisihan mereka diselesaikan melalui pihak ketiga yang netral oleh seorang atau beberapa orang arbiter, yang dipilih oleh mereka sendiri, di mana para pihak sepakat untuk menerima bahwa putusannya *final* dan mengikat. Berbeda dengan litigasi, arbitrase kurang formal dan dilaksanakan dalam ruang tertutup (hanya yang berkepentingan yang boleh hadir), sehingga putusan arbitrase adalah rahasia.

Meskipun sering disebut sebagai suatu inovasi, arbitrase ini sebenarnya telah ada selama berabad-abad. Para arkeolog telah menemukan bukti penggunaan arbitrase dalam peradaban kuno Mesir, Mesopotamia, dan Asyura. Arbitrase secara luas juga digunakan oleh orang-orang Yunani dan Romawi kuno dalam bentuk yang

mirip dengan yang digunakan pada saat ini. Secara tradisional bentuk yang digunakan adalah konsiliasi diantara para pihak yang bertujuan hidup bersama dalam masyarakat kecil.

Selain arbitrase, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau pendapat yang mengikat atau penilaian ahli. Pendapat yang mengikat adalah pendapat mengenai penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas dalam suatu perjanjian, penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru, dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat tersebut, maka kedua belah pihak terikat padanya dan siapa saja dari mereka yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu dapat dianggap melanggar perjanjian.

2. **Pertanyaan** : Mengapa arbitrase komersial makin populer?

Jawaban : Berbeda dengan litigasi dimana para pihak tidak dapat memilih hakim, dalam arbitrase para pihak dapat memilih arbiter yang akan memeriksa dan memutuskan perkara. Hal ini menjadi penting ketika pokok sengketa meliputi hal-hal yang sangat teknis, di mana dibutuhkan hakim-hakim dengan keahlian tertentu (misalnya ahli konstruksi untuk suatu sengketa pembangunan gedung).

Hasil arbitrase lebih dapat diperkirakan (*predictable*), tertutup dan dihindarinya publisitas, serta fleksibel, tidak terlalu formal dan biaya yang lebih terukur dari pada proses pengadilan. Namun demikian, satu alasan yang juga penting adalah berkaitan dengan meningkatnya perdagangan (nasional dan internasional) dan kebijakan pasar bebas.

3. Pertanyaan : Bagaimana dengan Proses dan Tata Cara Berarbitrase?

Jawaban : Arbitrase dimulai oleh salah satu pihak berdasar kesepakatan dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, arbitrase hanya dapat terjadi bilamana para pihak sepakat untuk menggunakan proses arbitrase dalam menyelesaikan sengketa mereka. Majelis arbitrase dibentuk untuk menyelesaikan suatu sengketa yang spesifik dan dibubarkan setelah sengketa tersebut diselesaikan; hal ini berbeda dengan pengadilan yang akan terus ada setelah sengketa diselesaikan.

Selanjutnya, Majelis Arbitrase tidak

diharuskan menerapkan tata cara yang digunakan dalam pengadilan, termasuk pembuktian, kecuali para pihak menyatakannya secara khusus. Pada umumnya, sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase dilakukan melalui suatu lembaga arbitrase, seperti misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang akan menyelenggarakan semua kegiatan terkait dengan proses arbitrase, termasuk pemilihan arbiter, penjadwalan sidang, korespondensi dan memperingatkan para arbiter dan pihak yang bersengketa untuk mentaati waktu.

4. Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan Klausula Arbitrase dan Perjanjian Arbitrase?

Jawaban : Klausul arbitrase (*arbitration clause* atau *clause compromissoire*) adalah salah satu klausul dalam satu perjanjian atau kontrak dagang. Klausul ini memuat kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa dagangnya sebagai pelaksanaan dari kontrak yang mungkin timbul di masa depan kepada suatu badan arbitrase. Sedangkan perjanjian arbitrase (*submission agreement* atau *compromis*) adalah suatu perjanjian khusus oleh para pihak yang memuat kesepakatan untuk menyerahkan sengketa yang telah timbul kepada suatu badan arbitrase atau badan arbitrase *ad hoc*.

Klausula atau Perjanjian Arbitrase ini harus jelas dan tegas (*unequivocal*) dan tertulis, dan ditandatangani kedua atau para pihak agar

mengikat. Jika perjanjian dibuat setelah terjadinya sengketa, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa perjanjian tertulis memuat pokok sengketa, nama lengkap dan alamat para pihak, nama lengkap dan alamat arbiter atau majelis arbitrase, tempat arbiter mengambil putusan, nama lengkap panitera, jangka waktu penyelesaian sengketa, pernyataan kesediaan arbiter, dan pernyataan kesediaan para pihak untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa.

Merupakan *the law of the parties*, fungsi utama klausula atau perjanjian arbitrase ialah sebagai sumber kewenangan. Termasuk dalam lingkup hukum para pihak ini adalah penentuan jumlah arbiter, bagaimana cara/prosedur penunjukan arbiter, sampai berapa jauh kekuasaan yang dimilikinya dan bagaimana hukum acara dan hukum yang berlaku yang akan diterapkan oleh suatu badan arbitrase. Adanya suatu klausula atau perjanjian arbitrase tertulis, meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri (Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999). Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal hal tertentu yang ditetapkan dalam

Undang-Undang ini (Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999). Berdasarkan ketentuan ini, maka apabila para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase maka lembaga arbitrase memiliki kompetensi mutlak (absolut) untuk menyelesaikan sengketa tersebut, sebaliknya Pengadilan Negeri secara mutlak (absolut) pula tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

5. Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan arbitrase institusional dan arbitrase *ad hoc*?

Jawaban : Arbitrase institusional dilaksanakan dengan bantuan suatu badan arbitrase, sedangkan dalam arbitrase *ad hoc* para pihak dapat bersepakat untuk menggunakan seperangkat aturan yang dibuatnya sendiri, aturan atau prosedur dari salah satu badan arbitrase tertentu atau aturan tertentu yang tidak terkait dengan suatu badan tertentu seperti aturan UNCITRAL. Karena tidak ada institusi yang melakukan administrasi acara, permasalahan sering timbul dalam arbitrase *ad hoc* jika satu pihak menolak untuk menunjuk seorang arbiter atau jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam memilih ketua.

6. Pertanyaan : Undang-undang apa yang mengatur arbitrase di Indonesia, dan apakah undang-undang tersebut berdasar UNCITRAL model law?

Jawaban : Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), yang mengatur seluruh tahapan tata acara arbitrase (*arbitration proceedings*), dimulai dari perjanjian arbitrase, komposisi dan yurisdiksi Majelis Arbitrase, pelaksanaan acara arbitrase, pengambilan bukti, hukum yang berlaku, pembatalan dan perlawanan terhadap putusan, dan keterlibatan pengadilan melalui pengakuan dan pelaksanaan putusan, termasuk dasar-dasar untuk tidak mengakui.

Tidak seperti Malaysia dan Singapura, Indonesia hanya mempunyai satu undang-undang yang mengatur arbitrase nasional dan internasional. UU Arbitrase tidak mengikuti UNCITRAL Model Law dan tidak membedakan antara arbitrase nasional dan internasional, kecuali untuk maksud pelaksanaan putusan.

7. Pertanyaan : Apa itu UNCITRAL *Model Law* dan UNCITRAL *Arbitration Rules*?

Jawaban : UNCITRAL *Model Law* adalah contoh atau *template* undang-undang arbitrase yang dapat dipergunakan untuk arbitrase internasional di bidang perdagangan. *Model Law* ini meliputi seluruh tahapan acara arbitrase dan mencerminkan konsensus dalam beberapa aspek arbitrase internasional yang berlaku di berbagai negara dan sistem hukum dan ekonomi di dunia. Sampai dengan Januari 2009 telah tercatat 66 negara yang menggunakan *Model Law*, baik secara penuh maupun dengan beberapa modifikasi.

UNCITRAL *Arbitration Rules* adalah Peraturan dan Prosedur arbitrase yang dikembangkan oleh *The United Nations Commission on International Trade Law*, untuk digunakan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak perdagangan internasional.

8. Pertanyaan : Badan-badan arbitrase apa saja yang terdapat di Indonesia?

Jawaban : Salah satu badan arbitrase di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang merupakan badan independen berkedudukan di Jakarta yang didirikan pada tahun 1977. BANI juga mempunyai perwakilan di Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan dan Batam. Disamping itu, di Indonesia juga terdapat tujuh lembaga arbitrase lain, yakni BAPMI (pasar modal), BASYARNAS (bisnis yang berdasar syariat Islam), BAPPEBTI (perdagangan berjangka komoditi), BMAI (asuransi), BAM-HKI (hak kekayaan intelektual), BAORI (olah raga) dan BADAPSKI (konstruksi).

9. Pertanyaan : Bagaimana pelaksanaan arbitrase di Indonesia dan eksekusi putusannya?

Jawaban : Agar dapat dieksekusi, putusan arbitrase harus dibuat tertulis dan untuk putusan arbitrase nasional harus dijatuhkan dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan selesai; kemudian dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau

kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah didaftarkan dan memperoleh eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (tidak adatanggang waktu untuk mendaftarkan putusan arbitrase internasional).

10. Pertanyaan : Apakah putusan arbitrase dapat dibatalkan?

Jawaban : Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Negeri apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan dijatuhkan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan-alasan permohonan pembatalan tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan (Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase).

11. Pertanyaan : Berapa biaya arbitrase?

Jawaban : Pihak yang memohon arbitrase harus membayar biaya registrasi dan administrasi, yang jumlahnya ditetapkan oleh masing-masing lembaga arbitrase. Biaya arbitrase ini ditetapkan dalam suatu daftar terpisah dan terlampir pada Peraturan dan Prosedur masing-masing badan arbitrase, yang dapat diperbaiki atau diubah dari waktu ke waktu. Besarnya biaya administrasi umumnya dikaitkan dengan besarnya tuntutan dan tuntutan balik. Majelis Arbitrase mempunyai wewenang untuk menetapkan berbagai biaya, manakala Majelis berpendapat bahwa perkara yang sedang diperiksa atau besarnya tuntutan ternyata telah meningkat.

Bila biaya registrasi dan administrasi tidak dibayar, maka permohonan registrasi tidak diterima dan arbitrase tidak dapat dimulai. Sidang arbitrase tidak akan dimulai, kecuali semua biaya telah dibayarkan oleh satu atau kedua pihak. Implikasi dari ketentuan ini adalah jika salah satu pihak menolak untuk membayar, maka pihak lain terpaksa membayar seluruh biaya agar sidang pemeriksaan dapat dimulai. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan pihak mana yang harus bertanggung jawab untuk membayar atau melakukan pengembalian pembayaran kepada pihak lain, untuk seluruh atau sebagian biaya-biaya itu, pembagian mana harus dicantumkan dalam putusan. dan umumnya biaya-biaya ini kemudian akan dibebankan pada pihak yang kalah.

Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus, biaya-biaya jasa hukum dari masing-masing pihak harus ditanggung oleh pihak yang memakai jasa hukum tersebut dan biasanya tidak akan diperhitungkan terhadap pihak lainnya; kecuali dalam hal suatu pihak secara tidak sepatutnya menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam proses, maka biaya jasa hukum dapat dilimpahkan kepada pihak yang menimbulkan kesulitan tersebut.

12. Pertanyaan : Apakah Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia dan bagaimana prosedurnya?

Jawaban : Indonesia telah menandatangani Konvensi New York 1958 Mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, karenanya Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat berikut (Pasal 66 UU Arbitrase):

- a. Putusan arbitrase dijatuhkan di suatu Negara yang menandatangani Konvensi New York;
- b. Putusan menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan yang dapat dilaksanakan terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Jakarta

Pusat (kecuali untuk putusan yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung).

Yang dimaksud dengan Putusan Arbitrase Internasional menurut Pasal 1.9 UU Nr. 30/1999 ialah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional.

13. Pertanyaan : Bagaimana Kompetensi Absolut dan Campur Tangan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase?

Jawaban : UU No. 30 Tahun 1999 memberikan peluang bagi Pengadilan Negeri dalam hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau Majelis Arbitrase (Pasal 13 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999).
- b. Dalam suatu arbitrase ad hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak

dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak (Pasal 13 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999).

- c. Jika dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon tentang pengangkatan arbiter tunggal, akan tetapi para pihak tidak berhasil menentukannya, maka atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan negeri dapat mengangkat arbiter tunggal (Pasal 14 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999).
- d. Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan negeri dapat mengangkat arbiter ketiga (Pasal 15 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999).

B. Peraturan dan Prosedur BANI

1. BANI menerbitkan Peraturan dan Prosedur (*Rules and Procedures*) yang mengatur tata acara (*proceedings*) arbitrase. Termasuk dalam Peraturan dan Prosedur adalah ruang lingkup arbitrase, ketentuan umum, prosedur arbitrase (yang meliputi permohonan arbitrase, pendaftaran (termasuk biaya) dan tanggapan

termohon), majelis arbitrase (susunan, pengangkatan, kriteria arbiter), pemeriksaan fakta, putusan dan biaya arbitrase. Peraturan dan Prosedur BANI tidak mengikuti UNCITRAL *Arbitration Rules*. Namun demikian, para pihak dapat memilih UNCITRAL *Arbitration Rules* atas kesepakatan para pihak. Juga para pihak dapat sepakat untuk memodifikasi beberapa aturan BANI dengan syarat bahwa modifikasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang diharus diikuti (*mandatory provisions of law*) atau kebijakan BANI.

2. **Pertanyaan** : Jenis sengketa apa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase?

Jawaban : Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya (i) sengketa di bidang perdagangan, (ii) mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan (iii) sengketa yang dapat diselesaikan dengan perdamaian.

3. **Pertanyaan** : Siapa yang dapat menjadi Arbiter menurut Peraturan dan Prosedur BANI?

Jawaban : Pasal 9 Peraturan dan Prosedur BANI menetapkan bahwa yang dapat dipilih atau bertindak sebagai arbiter di BANI adalah mereka yang termasuk dalam daftar arbiter BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI. Dalam hal para pihak memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian khusus yang

diperlukan untuk memeriksa suatu perkara yang diajukan ke BANI, maka permohonan dapat diajukan kepada ketua BANI untuk menunjuk seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam Daftar Arbiter BANI dengan ketentuan bahwa arbiter yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang tersebut di atas.

Disamping itu semua arbiter harus memiliki persyaratan sekurang-kurangnya berusia 35 tahun dan berpengalaman 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi, tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga dengan setiap para pihak yang bersengketa, tidak memiliki kepentingan keuangan atau apapun terhadap hasil penyelesaian arbitrase, dan sedang tidak menjalani atau bertindak sebagai hakim, panitera pengadilan atau pejabat pemerintah lainnya.

- 4. Pertanyaan :** Apakah penunjukan seorang arbiter dapat ditolak atau diingkari?

Jawaban : Menurut UU Arbitrase dan juga Peraturan dan Prosedur BANI setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian arbiter tersebut. Seorang arbiter dapat diingkari apabila arbiter tersebut mempunyai hubungan keluarga, finansial atau pekerjaan dengan salah pihak, dibawah umur 35 tahun, memiliki kepentingan dengan putusan arbitrase, tidak memiliki penga-

laman kurang dari 15 tahun dalam bidang kealiannya, atau ada keraguan yang beralasan atau dapat dibuktikan bahwa arbiter yang bersangkutan akan tidak berpihak (*impartial*). Pihak yang ingin mengajukan pengingkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktu paling lama 14 hari dari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut dengan melampirkan dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut. Atau, apabila keterangan yang menjadi dasar juga diketahui pihak lawan, maka pengingkaran tersebut harus diajukan dalam waktu paling lama 14 hari setelah keterangan tersebut diketahui pihak lawan.

Apabila pengingkaran tersebut tidak diterima oleh arbiter yang bersangkutan, maka masalah tersebut akan dikaji oleh Dewan Kehormatan BANI, yang akan memutuskan apakah pengingkaran tersebut dapat diterima atau tidak, dan dalam hal tidak pengingkaran tidak diterima maka arbiter tersebut diizinkan untuk terus bertindak sebagai arbiter, Dalam hal seorang arbiter mempunyai benturan kepentingan dalam perkara atau dengan para pihak, maka arbiter yang bersangkutan diminta mengundurkan diri (Pasal 12.2); dengan demikian tidak akan ada arbiter yang mengundurkan diri kecuali diingkari.

- 5. Pertanyaan :** Dalam keadaan apa seorang arbiter harus mengundurkan diri?

Jawaban : Arbiter harus mengun-

durkan diri apabila terdapat benturan kepentingan (*conflict of interests*) dengan perkara atau para pihak, karena itu tidak ada arbiter mengundurkan diri kecuali diingkari. Jika arbiter tunggal diganti, maka tata acara (*proceedings*) yang sudah berjalan harus diulangi. Jika majelis terdiri dari tiga arbiter dan ketuanya diganti, setiap keterangan saksi harus diulangi jika dipandang perlu oleh anggota majelis yang lain. Namun demikian, setiap arbiter yang menggantikan perlu diberitahukan apa-apa yang sudah diperiksa, sehingga tidak diperlukan pengulangan pemeriksaan kecuali dalam peristiwa-peristiwa luar biasa (*extraordinary circumstances*).

- 6. Pertanyaan** : Apa yang terjadi jika satu pihak (misalnya Termohon) menolak proses arbitrase?

Jawaban : Apabila paling lama 10 hari setelah pemanggilan kedua Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan sah, maka persidangan pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya Termohon dan tuntutan Pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum (Pasal 44 UU Arbitrase).

- 7. Pertanyaan** : Apakah Majelis Arbitrase berhak menetapkan putusan provisi atau sela?

Jawaban : Peraturan BANI menyatakan bahwa Majelis berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa bersangkutan, termasuk

untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama (*sale of perishable goods*). Selanjutnya, Majelis juga berhak minta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.

- 8. Pertanyaan** : Apakah ada batas waktu penyelesaian?

Jawaban : Pasal 48 UU Arbitrase menetapkan bahwa pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak Majelis Arbitrase terbentuk atau Arbiter Tunggal diangkat; waktu ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak apabila dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan atau sebagai akibat ditetapkan putusan provisi atau putusan sela lainnya.

- 9. Pertanyaan** : Dapatkah para pihak mengajukan permohonan agar Majelis Arbitrase melakukan koreksi terhadap kekeliruan suatu putusan?

Jawaban : Dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada majelis arbiter untuk melakukan koreksi administratif seperti kesalahan pengetikan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat dan lain-lain yang tidak mengubah substansi, atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan, seperti telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut, tidak memuat satu

atau lebih hal yang diminta untuk diputus, atau mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.

10. Pertanyaan : Dapatkah suatu pihak mengajukan banding atas putusan arbitrase yang dijatuhkan dan bila diizinkan berapa tenggang waktu untuk mengajukan?

Jawaban : Putusan arbitrase bersifat "*final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat", dan dengan demikian terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Menurut UU Nr. 30/1999 Tentang Arbitrase, suatu Putusan Majelis Arbitrase harus tertulis, memuat kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan ditandatangani oleh Majelis Arbitrase 30 hari setelah selesainya pemeriksaan. Putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan bilamana bertentangan dengan kepatutan (*decency*) dan ketertiban umum, atau terdapat dokumen bukti yang palsu, disembunyikan atau putusan dibuat dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak.

11. Pertanyaan : Biaya Arbitrase

Jawaban : Pihak yang mengajukan permohonan arbitrase (PEMOHON)

wajib membayar biaya pendaftaran. Selain biaya pendaftaran, pihak yang mengajukan permohonan berarbitrase juga membayar biaya administrasi sekretariat, pemeriksaan perkara, biaya arbiter dan panitera majelis. Biaya administrasi ini ditetapkan berdasar besarnya klaim yang diajukan oleh PEMOHON dan pada awalnya akan dibebankan kepada para pihak (PEMOHON dan TERMOHON), masing-masing sebesar 50%. Jika TERMOHON tidak bersedia membayar 50% biaya administrasi di muka, maka PEMOHON akan membayarnya agar pemeriksaan perkara dapat dimulai. Sebagai ketentuan umum, biaya administrasi ini akan dikenakan kepada pihak yang dikalahkan dan ini akan disebutkan dalam Putusan Akhir Majelis Arbiter; dengan demikian dalam Putusan Arbitrase juga ditetapkan pihak-pihak yang harus membayar biaya arbitrase ini. Dalam hal permohonan PEMOHON hanya dikabulkan sebagian, maka biaya administrasi akan dibebankan kepada masing-masing pihak.

12. Pertanyaan : Apa yang dinamakan Prosedur Singkat Arbitrase?

Jawaban : Prosedur Singkat Arbitrase adalah penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase yang menyangkut jumlah klaim tertentu, terutama mengenai sengketa antara perusahaan kecil menengah (UKM), yang bersifat sederhana, cepat dan dengan biaya yang relatif ringan/rendah. Tujuan dari Prosedur Singkat Arbitrase ini

adalah untuk menghilangkan kesan seolah-olah penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dikenal selama ini hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan besar saja. Penyelenggaraan sidang dilakukan oleh Arbiter Tunggal yang disepakati Para Pihak, atau yang ditetapkan oleh Ketua BANI. Penundaan sidang oleh Para Pihak hanya diperkenankan dalam keadaan yang luar biasa dan tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) hari.

Proses mediasi tetap harus ditempuh sebelum pemeriksaan perkara oleh Arbiter Tunggal, baik yang ditempuh melalui persidangan, maupun yang melalui pemeriksaan dokumen-dokumen saja. Putusan dapat diambil melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui proses persidangan, atau berdasarkan kata sepakat Para Pihak putusan diambil hanya berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen saja.

Past Events

KLRC -BANI Joint Seminar

Kuala Lumpur, Malaysia, 5 February 2015

Auditorium, Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration

Bangunan Sulaiman, Jalan Sultan Hishamuddin, Kuala Lumpur Malaysia



The poster features the KLRC logo (Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration) in the top left. The main title 'BANI & KLRC TALK' is prominently displayed in the center. Below the title, it says 'MARK YOUR CALENDAR THUR 05 FEB 2015'. The time '9:00AM - 12:20PM' is listed, along with 'REGISTRATION STARTS AT 8:30AM' and the venue 'AUDITORIUM, KUALA LUMPUR REGIONAL CENTRE FOR ARBITRATION'. At the bottom, it states 'ADMISSION IS FREE. LIMITED SEATS AVAILABLE' and provides contact information: 'FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT +603 2271 1000 OR EMAIL EVENTS@KLRCA.ORG'. A stylized graphic of a building is on the right side.

KLRC (Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration) and BANI Arbitration Center set up a collaboration in holding a Joint Seminar in Arbitration with main topic on how international commercial arbitration, and in particular harmonised international commercial arbitration dispute resolution methods and regional cooperation contribute to achieving the goals of the ASEAN Economic Community of regional economic integration by the year 2015.

News & Events

Upcoming Events



In Collaboration with:



RAIF CONFERENCE 2015

9TH MAY 2015

In conjunction with the inaugural Kuala Lumpur International Arbitration Week 2015, the Malaysian Institute of Arbitrators (MIArb) is honoured to host and invite you to the 9th Regional Arbitral Institutes Forum (RAIF) Conference 2015.

RAIF Conference 2015 offers a vibrant programme with experts and eminent thinkers from various jurisdictions in the region discussing evolving arbitral trends and strategies in a rapidly changing ASEAN and Asia. Appropriately themed "Arbitration in a Changing World", RAIF Conference 2015 will provide delegates the opportunity to be part of another forum on the emerging areas of Sports Arbitration or i-Arbitration (dispute resolution under Islamic principles) happening during the Kuala Lumpur International Arbitration Week 2015.

So, mark your calendars and don't miss out on the exciting Kuala Lumpur International Arbitration Week 2015 and RAIF Conference 2015. We look forward to meeting you soon in Kuala Lumpur.



RAIF CONFERENCE 2015

Highlights

- Opening Remarks by Datuk Professor Sundra Rajoo, Director of Kuala Lumpur Regional Centre of Arbitration
- Distinguished Speaker Lecture by VK Rajah, SC, Attorney-General of Singapore
- Round Table Discussion on ASEAN Economy In a Changing World
- A session on Investor State Arbitration by Prof. Chester Brown, Professor of International Law & International Arbitration, Faculty of Law, University of Sydney.
- A session on Regional Issues in Arbitration
- Country Reports by RAIF Member Institutes

Date : 9th May 2015
Time : 9.00am - 5.00pm
Venue : Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration, Bangunan Sulaiman

Ticket Price

Conference Ticket Price (inclusive of either KLIAW 2015's i-Arbitration or Sports Arbitration Conference on 8 th May)	MYR1500.00
Early Bird Promotion Promotion Ends 2 April 2015	MYR1200.00 RAIF Members Promotion Additional Rebate MYR100.00 (to claim onsite)

All prices/rates offered are subjected to GST 6%. Taxes, levies or charges are subject to change in accordance with Malaysian Government legislation.

KLIAW & RAIF CONFERENCE 2015 NETWORKING EVENT

Proudly hosted by MIArb

Featuring a Special Dinner Address by Yang Amat Mulia Tunku Zain Al-'Abidin ibni Tuanku Muhriz, Founding President, Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS)

Date : 8th May 2015
Time : 7.00pm
Venue : Pavilion Rooftop, Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration, Bangunan Sulaiman

Ticket Price

Conference delegate	MYR120.00
Non-conference delegate	MYR150.00

WWW.KLIAW.ORG

WWW.MIARB.COM

WWW.RAIFORUM.ORG

ONLINE REGISTRATION STARTS 10TH MARCH 2015 AT WWW.KLIAW.ORG // TO SECURE YOUR PARTICIPATION IN RAIF CONFERENCE 2015 IN THE MEANTIME, PLEASE CONTACT MIARB AT +603-7726 5311 OR EMAIL INFO@MIARB.COM



Past Events

1. ROUNDTABLE DISPUTE RESOLUTION

“Drafting an Effective Dispute Resolution Clause: Lessons from the ICC”

Wednesday, 25 February 2015
AEBC Meeting Room, KADIN Indonesia
Menara Kadin Indonesia Building, 29th Floor,
Jl. H.R. Rasuna Said, Block X-5, Kav. 2-3, Kuningan,
Jakarta 12950

2. INTERNATIONAL SEMINAR ON MARITIM LAW AND ARBITRATION





BANI Arbitration Center - Indonesia
and
SCMA (Singapore Chamber of Maritime Arbitration)



INTERNATIONAL SEMINAR ON MARITIME LAW AND ARBITRATION/ADR

**Full-day seminar on Alternative Dispute Resolution Approach on
Commercial and International Maritime Issues**

**VENUE :
HOTEL PULLMAN, JAKARTA, JL. M.H. THAMRIN 59, JAKARTA 10350 – INDONESIA**

**DATE : MONDAY, 06 APRIL 2015
08.30 a.m. - 05.30 p.m.**